

PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF (YA'QUB BIN IBRAHIM BIN SA'AD BIN HUSEIN AL-ANSHORY) DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA

Agus Abdullah dan Muna Yastuti Madrah
Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Sultan Agung

Corresponding Author:
Agusabdullah93@yahoo.com

Abstrak

Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*Library Research*) yang dilakukan dengan berdasarkan karya tulis untuk mencari data dan menggunakan metode kajian deskriptif analitis atau kualitatif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah Kontribusi Abu Yusuf dalam bidang ekonomi sangat besar, diantara pemikirannya antara lain: konsep keuangan publik yang meliputi tata kelola pendapatan negara dan pendistribusiannya serta mekanisme pasar (*supply-demand*). Abu Yusuf juga memandang negara yang didalamnya diwakili penguasa wajib memberikan kesejahteraan kepada segenap rakyatnya. Untuk mendukung itu, Abu Yusuf memberikan rekomendasi kebijakan antara lain: memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan adil, mengklasifikasikan berbagai sumber yang bisa menjadi pendapatan negara (keuangan publik) serta menyerahkan pembentukan harga barang di pasar lewat mekanisme permintaan dan penawaran secara utuh. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan keuangan publik yang serupa dengan di era Abu Yusuf. Misalnya Bea cukai yang serupa dengan '*Ushr*' di era Abu Yusuf dengan landasan hukum UU No. 10 tahun 1995 yang kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 17 tahun 2006. Didalam prinsip penarikan pajak, Indonesia menggunakan *self assesment*, Sistem ini yang dulu ditentang oleh Abu Yusuf karena menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengembangkan berbagai proyek yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama yaitu dengan mendirikan berbagai BUMN untuk menunjang pembangunan nasional berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

Kata Kunci: *Abu Yusuf*, Ekonomi, Keuangan Publik, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Sejarah adalah ilmu yang membebaskan dirinya untuk diinterpretasi oleh siapapun yang menelitinya. Lewat penulisan sejarah, antar satu peneliti dengan peneliti lainnya bisa saja berbeda dalam mengartikan berbagai momen sejarah yang telah terjadi. Sehingga tidak jarang kita jumpai berbagai artikel sejarah yang seakan tidak menampilkan secara total fakta sejarah yang terjadi di lapangan. Salah satu yang perlu kita cermati, adalah tentang majunya peradaban Islam lewat penguasaan ilmu pengetahuan yang seakan hari ini dikaburkan.

Berbagai konsep keilmuan hari ini adalah hasil evolusi berbagai pemikiran dan gagasan para tokoh terdahulu. Begitupun ilmu ekonomi yang sangat maju di barat adalah hasil perkembangan dari masa ke masa, baik dari zaman pra Islam hingga zaman modern yang kita rasakan saat ini. Ada suatu zaman dimana keilmuan dalam dunia Islam mengalami puncak kejayaannya termasuk didalamnya ada ilmu ekonomi. Namun era keemasan ini nampaknya berusaha ditutupi oleh ilmuan barat.

Sementara itu, Schumpeter (1776) membuat sebuah tesis “great gap” dengan mengatakan bahwa analisis ekonomi hanya mulai dari Yunani dan tidak berkembang lagi sampai kemunculan ilmuan Skolastik Eropa bernama St. Thomas Aquinas. Padahal “great gap” Schumpeter ini justru terjadi pada masa kejayaan Islam, yaitu ketika banyak ilmuan Muslim memberikan kontribusi besar dalam berbagai jenis penemuan dan keilmuan termasuk dalam bidang ekonomi. Isi dari ilmu ekonomi kontemporer hari ini dapat dilacak kemiripannya dengan karya ilmuan Arab abad pertengahan seperti Abu Yusuf (731-798), Al Farabi (873-950), Ibnu Sina (980-1037), Al- Ghazali (1058-1111), Ibnu Taimiyah (1263-1328), dan Ibnu Khaldun (1364-1442). Terdapat kesinambungan antara karya intelektual Yunani, ilmuan Muslim abad pertengahan dan Ilmuan skolastik.

Keterhubungan itu dijelaskan oleh Adiwarmanto dalam bukunya Sejarah Ekonomi Islam bahwa adanya pencurian ide-ide ekonom muslim oleh ekonom-ekonom barat. Meskipun ekonom muslim telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, kaum muslimin tidak lupa mengakui jasa ilmuan Yunani, Persia, China dan India lewat penerjemahan yang masif berbagai literatur kedalam bahasa arab. Oleh karena itu sejarah harusnya mencatat bahwa ilmu ekonomi yang berkembang pesat di barat hari ini tidak bisa dilepaskan dari jasa ekonom-ekonom muslim. Perdebatan mengenai masalah ekonomi tersebut, memotivasi kita mengkaji kembali mengenai sejarah Islam klasik.

Adam Smith (1776) juga menjelaskan bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi pada zaman Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya. Orang-orang sesudahnya disini berarti mengacu pada para sahabat dan tabi'in. Dari pernyataan salah satu ilmuan ekonomi barat tersebut terbukti bahwa di zaman awal Islam, ilmu ekonomi sudah sangat maju. Meskipun harus diakui dalam porsi yang kecil, majunya ekonomi islam juga dipengaruhi oleh peradaban era Yunani dan Romawi. Sehingga untuk melihat kiprah ilmuan muslim dalam kemajuan ilmu ekonomi adalah dengan pemahaman sejarah secara tepat.

Salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam bidang ekonomi adalah Ya'qub Bin Ibrahim Bin Sa'at Bin Husein Al-Anshory atau yang akrab di panggil Abu Yusuf. Dan pada uraiannya selanjutnya, penulis akan menggunakan nama "Abu Yusuf" agar pembahasan lebih efektif. Abu Yusuf adalah seorang Ilmuwan di era Daulah Abbasiyah yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai persoalan kehidupan. Karya monumental Abu Yusuf dalam bidang ekonomi adalah Al-Kharaj (Buku tentang perpajakan). Kitab ini mengulas tentang berbagai macam sumber pendapatan negara dan bagaimana cara mengumpulkan serta pendistribusiannya. Karya besar ini lahir atas permintaan langsung dari Khalifah Harun Ar-Rasyid agar bisa menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan publik terkait dengan bidang ekonomi.

Setiap pendapatan yang diperoleh diperhitungkan sesuai dengan syariat Islam karena beliau merupakan seorang ahli fiqih yang ternama pada saat itu. Bahkan pernah dipercaya menjadi seorang Qhadi Al-Qudhah (Hakimnya para hakim) pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kekuatan utama kitab ini adalah tentang penjabaran dalam masalah keuangan publik. Dengan kecermatan analisis dan observasi yang dilakukan, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan merekomendasikan beberapa kebijakan yang harus diterapkan dalam perekonomian untuk kesejahteraan rakyat.

Abu Yusuf memandang bahwa tugas utama penguasa adalah mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Beliau menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai macam pembangunan untuk kepentingan bersama. Selain bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang hukum mekanisme pasar, bagaimana harga terbentuk serta dampak apa yang akan dialami oleh rakyat dengan kebijakan publik yang diambil oleh penguasa.

Lewat berbagai kebijakan yang berlandas pemikiran cemerlang Abu Yusuf yang membuat masyarakat di era Daulah Abbasiyah mengalami kesejahteraan. Karena segala kebijakan yang diambil direncanakan dan dijalankan secara cermat dan matang. Kesejahteraan menjadi unsur penting sebagai tolak ukur suatu bangsa dikatakan berhasil. Secara umum, sejahtera berarti suatu masyarakat yang menunjukkan keadaan yang baik, dimana orang yang ada didalamnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Sehingga berbagai pemikiran penting Abu Yusuf yang sukses di era itu menjadi bahan pembelajaran bagi pemangku kebijakan di era sekarang.

Merujuk pada paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang berbagai pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan relevansinya dengan kebijakan keuangan publik Indonesia.

Setelah peneliti amati penelitian-penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan antara lain: Menurut Suprehaten (2010) menyebutkan bahwa dalam mekanisme pasar, Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda dengan pendapat umum, dimana harga mahal bukan berarti karena terjadi kelangkaan barang dan harga murah bukan disebabkan oleh barang yang melimpah tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga. Dalam penelitian tersebut, Abu Yusuf juga menentang penguasa menentukan harga, namun pada posisi tertentu beliau memperbolehkan intervensi harga. Penguasa harus membersihkan pasar dari

unsur penimbunan, monopoli dan korupsi agar terciptanya harga pasar yang sebagaimana mestinya. Maka harga yang dihasilkan murni dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.

Selaras dengan penelitian Suprehaten, Asep Muharam (2016) sepakat bahwa Abu Yusuf menentang pemerintah melakukan intervensi terhadap harga yang terjadi di pasar. Abu Yusuf mendasarkan pendapatnya pada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan pelarangan pengendalian harga. Tetapi kita harus melihat kebijakan Abu Yusuf itu sebagai suatu ijtihad untuk situasi tertentu dan untuk kasus lain bisa jadi tidak cocok diterapkan.

Selanjutnya di bidang keuangan publik yang berupa perpajakan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Martina Nofra Tilopa (2017), Abu Yusuf merekomendasikan penggunaan sistem *muqosamah* (*proporsional tax*) dari pada sistem *misahah* (luas tanah) sebagai takaran pajak. Begitupun dalam hal petugas administrasinya, Abu Yusuf membentuk tim khusus untuk mengambil pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Bahkan gaji petugas administrasi pajak langsung diambilkan dari kas *Baitul Mal*. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan oknum petugas yang memungut pajak lebih dari takaran yang seharusnya dibebankan kepada wajib pajak. Selain itu Abu Yusuf berpandangan bahwa dalam negara Islam, penerimaan negara terdiri dari tiga elemen yaitu: *ghanimah*, *sadaqah* dan *fa'I* (*jizyah*, *'usyr* dan *kharaj*).

Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran dan gagasan ekonomi Abu Yusuf tentang harga pasar dan keuangan publik sangatlah penting dalam literatur perkembangan keilmuan dalam bidang ekonomi. Namun peneliti melihat bahwa pemikiran dan gagasan yang teraplikasikan dalam kebijakan dan didukung situasi dan kondisi yang tepat akan membawa kesejahteraan masyarakat. Sejauh yang penulis ketahui belum ada peneliti yang menulis tentang relevansi pemikiran-pemikiran tersebut terhadap kesejahteraan rakyat di era Daulah Abbasiyah Abad 8 M. Sehingga penulis tertarik mengkaji secara utuh pemikiran-pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat di era itu.

2. METODE

Metode penelitian yang dimaksudkan di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan, keterangan-keterangan dan catatan-catatan yang berhubungan dengan pembahasan yang akan di angkat. Dimana dengan adanya metode ini penulis akan dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah atau menemukan hal-hal baru yang bermanfaat, dengan baik, sistematis, logis dan praktis sekaligus hasilnya bisa dikategorikan ilmiah. Beberapa hal akan penulis jelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah satu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh jawaban pertanyaan masalah yang sumber data utamanya diperoleh dari kajian pustaka. Penelitian ini biasa disebut *library research* yang artinya suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sumber karya tulis kepustakaan. Artinya, penelitian ini akan terfokus pada penelitian kepustakaan. Sedangkan sumber yang dimaksud akan penyusun paparkan pada bagian berikutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, penyusun menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, dipakai metode Deskriptif-Analitik. Kinerja dari metode Deskriptif-Analitik yaitu dengan cara menganalisis data dengan teliti, memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Metode ini akan penyusun gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran ilmu ekonomi Abu Yusuf di era Daulah Abbasiyah dan kontribusinya terhadap ilmu ekonomi modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemikiran Abu Yusuf tentang *Kharaj* (Perpajakan)

3.1.1 Penentuan Tarif Pajak Menurut Abu Yusuf

Perpajakan adalah pemikiran utama Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj*. Abu Yusuf menerapkan beberapa prinsip terkait dengan kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar serta pembuatan keputusan terkait administrasi pajak secara terpusat. Terkait penetapan pajak, Abu Yusuf memilih membebaskan pajak yang dilihat dari hasil garapan para petani dibanding mengambil uang sewa. Hal ini dilakukan agar produktivitas petani semakin besar, dimana petani akan berlomba-lomba untuk memperbesar lahan garapannya. Ini berarti, Abu Yusuf lebih memilih menggunakan sistem *muqasamah* (pajak proporsional) dari pada sistem *misahah* (pajak tetap) yang sudah lama berjalan dari pemerintahan khalifah Umar bin Khattab hingga masa awal Daulah Abbasiyah.

Sebenarnya, embrio penggunaan sistem *muqasamah* dibanding sistem *misahah* sudah dimulai pada masa khalifah Al-Mahdi dengan *wazir* bernama Muawiyah bin Yasar. Namun di era itu para petani beranggapan bahwa pajak kepada negara yang diambil dari hasil panen petani terlalu besar sehingga memberatkan petani. Karena itu sistem *muqasamah* Abu Yusuf adalah adopsi dari *muqasamah* Muawiyah bin Yasar dengan modifikasi guna kesejahteraan petani.

Abu Yusuf beranggapan bahwa tarif pajak dengan sistem *misahah* sudah tidak relevan lagi di zamannya. Karena pada saat itu ada beberapa area yang memiliki kondisi yang kurang subur dan tidak tergarap bertahun-tahun. Beliau menambahkan bahwa pajak dengan basis/acuan luas tanah (*misahah*) dibenarkan apabila tanah tersebut termasuk tanah dengan kategori subur. Apalagi menurut Abu Yusuf bahwa dalam sistem *misahah* pada saat itu tidak ditentukan pajak dalam bentuk uang tunai atau barang yang berakibat pada ketidakpastian yang dihadapi oleh pembayar pajak. Sehingga Abu Yusuf menolak sistem *misahah* dan menggantinya dengan sistem *muqasamah* yang dinilai lebih membawa kemaslahatan umat.

Metode *Muqosamah* ini menilai takaran pajak tanah berdasar rasio tertentu dari hasil panen yang mereka dapatkan. Rasio takaran pajaknya beragam tergantung tanaman, sistem irigasi yang dipakai serta jenis tanah yang ditanami. Takaran itu antara lain: untuk tanah yang diairi langsung oleh hujan dikenakan 40%, 30 % bagi yang dialiri irigasi buatan sedangkan panen yang terjadi pada musim panas dikenakan pajak $\frac{1}{4}$ dari produksi yang dihasilkan. Abu Yusuf menilai bahwa ada dua keuntungan yang bisa didapatkan jika menggunakan sistem *muqasamah* antara lain: menambah pemasukan *Baitul Mal*

karena menilai pajak berdasar hasil produksi sehingga tidak terpengaruh naik turunnya harga benih, yang kedua memberi keadilan yang lebih baik ke petani dalam membayar kewajiban pajaknya.

3.1.2 Administrasi Perpajakan

Abu Yusuf membuat sistem administrasi dalam pemungutan pajak modern. Beliau menolak praktek *taqbil*, dimana penduduk lokal mengajukan diri kepada khalifah untuk memungut atau pengumpulan pajak dari daerahnya masing-masing. Sistem *taqbil* ini dilarang Abu Yusuf karena beliau melihat realita di masyarakat bahwa para *mutaqabilin* seringkali kejam dan menarik pajak dari rakyat lebih besar dari takaran yang seharusnya. Sehingga sistem ini sangat menyengsarakan para petani dan membuat pendapatan pajak semakin menurun dikarenakan petani enggan bertani sebab pajak yang dibayarkan terlalu besar.

Selanjutnya Abu Yusuf membuat departemen khusus profesional yang bertugas untuk memungut pajak dari masyarakat. Dengan terbentuknya departemen ini, negara berupaya untuk membuat administrasi pajak menjadi lebih transparan, adil dan tentu membawa kesejahteraan bagi semua rakyat. Bahkan Abu Yusuf mewanti-wanti kepada setiap petugas administrator pajak berbuat seadil mungkin. Dan guna menghindari penyyuapan, gaji para administrator pajak diambilkan langsung dari *Baitul Mal* dan dilarang mengambil dari pajak yang dipungut dari rakyat.

3.2 Sistem Keuangan Publik di Era Abu Yusuf

Menurut Abu Yusuf penerimaan negara dalam konsep negara Islam berasal dari tiga hal antara lain: *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i* (*jizyah*, *'usr* dan *kharaj*). Penerimaan-penerimaan tersebut memiliki aturan masing-masing dalam penarikannya sehingga bisa efisien dalam memenuhi kebutuhan negara. Tata cara pemungutannya antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim terhadap kaum kafir ketika terjadi peperangan. Harta ini meliputi banyak hal antara lain: perhiasan, senjata, barang dagangan dan lain-lain. Abu Yusuf memandang pendapatan berupa *ghanimah* ini menjadi salah satu pemasukan yang penting bagi negara. Hal ini terjadi sebab saat itu sedang terjadi ekspansi wilayah walaupun sudah tidak terlalu masif lagi. Karena sifatnya yang tidak rutin maka harta *ghanimah* ini dimasukkan dalam kategori pendapatan tidak tetap. Abu Yusuf menambahkan bahwa pembagian harta *ghanimah* ini harus berlandaskan Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pembagian *ghanimah* adalah 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rosul-Nya serta orang miskin dan kerabat sedangkan sisanya adalah untuk mereka yang ikut berperang.

3.2.2 Zakat

Zakat merupakan sumber penting dalam keuangan negara. Diantara beberapa objek penting yang menjadi perhatian negara antara lain:

- a. Zakat pertanian, besar pembayaran zakat pertanian adalah sebesar 'usr yaitu 10% dan 5% tergantung jenis tanah dan irigasinya. Tanah pertanian yang tidak membutuhkan tenaga untuk irigasiya pajaknya 10% sedangkan yang membutuhkan energi untuk mengalirkan irigasi dikenakan pajak 5%.
- b. Selain zakat pertanian, Abu Yusuf juga fokus membebaskan zakat terhadap hasil tambang dan mineral. Pajak terkait itu, Abu Yusuf dan Imam Hanafi memberi takaran pajak sebesar ghanimah yaitu 1/5 atau 20% dari total produksi yang dihasilkan.

3.2.3 Fai'

Fai' adalah harta yang diperoleh kaum muslim dari kaum kafir tanpa peperangan. Diantara harta itu meliputi kharaj dari tanah, jizyah individu dan 'usyr perdagangan. Semua harta fai' tersebut menjadi hak kaum muslim dan digunakan untuk kemaslahatan bersama serta dimasukkan ke kas *baitul mal*. Fai' ini dikategorikan sebagai pendapatan tetap negara dan bisa dimanfaatkan dengan sebagai mana mestinya guna menciptakan masyarakat adil sejahtera, diantara yang tergolong Fai' adalah:

a) *Jizyah (pool tax)*

Jizyah berarti pajak yang dibebankan kepada kaum non muslim sebagai biaya untuk menjamin perlindungan atas hidup, harta serta kebebasan dalam menjalankan agama. Demi terciptanya pemungutan yang mengarah kepada prinsip keadilan, Abu Yusuf menyarankan agar membuat petugas administrasi di setiap kota dalam pemungutan pajaknya. Petugas ini akan berkordinasi dengan kepala komunitas *Dzimmi* untuk pemungutan pajak *jizyah*.

b) *'Usyr (Bea Cukai)*

'Usyr adalah hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan *ahli dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati jalur perbatasan negara Islam. Tarif yang ditetapkan berbeda-beda tergantung pedagangnya. Bagi pedagang muslim, maka 'usyrnya sebesar 2,5% dari barang dagangannya, untuk ahli dzimmah dikenakan 5% sedangkan untuk kafir harbi kenakan 'usyr sebesar 10% sama seperti pajak yang dikenakan pada pedagang muslim yang melintasi daerah mereka. Ada dua pertimbangan barang yang bisa dikenai pajak menurut Abu Yusuf yaitu barang tersebut merupakan barang yang diperdagangkan dan jumlah barang yang dibawa harus senilai lebih dari 200 dirham. Jadi tidak setiap barang yang dibawa oleh suatu kabilah yang melintasi perbatasan negara Islam boleh dikenai bea cukai.

c) Kharaj (Pajak Tanah)

Kharaj disini mengacu pada pajak yang dibebankan kepada kaum non muslim yang mendiami wilayah Islam.

3.3 Kebijakan Abu Yusuf terkait Mekanisme Harga Pasar

Ilmu ekonomi selalu dinamis menyesuaikan dengan fenomena di suatu wilayah tertentu. Sehingga kebijakan sukses di suatu tempat belum tentu sukses di tempat yang lain. Di era Abu Yusuf dahulu, terjadi fenomena dimana jika barang melimpah maka harga akan turun, sebaliknya jika terjadi kelangkaan maka harga akan melambung tinggi. Fenomena ini kalau di era sekarang, digambarkan lewat teori permintaan. Teori permintaan ini menjelaskan hubungan antara harga dengan kuantitas produk di pasar. Menurut teori ini menyimpulkan bahwa hubungan antara kenaikan harga dengan permintaan pasar adalah negatif.

Namun Abu Yusuf secara tegas membantah anggapan umum ini. Beliau beralasan bahwa tidak selamanya jika barang melimpah maka harga akan turun dan jika terjadi kelangkaan maka harga akan naik. Terkait hal ini, Abu Yusuf beranggapan bahwa ada beberapa variabel yang menentukan harga di pasar bukan hanya sekedar dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar. Namun Abu Yusuf tidak menjelaskan secara rinci variabel-variabel tersebut.

Selain pandangannya terkait teori naiknya harga, Abu Yusuf juga menentang penguasa yang ingin mengendalikan harga barang dalam pasar. Sehingga pada saat itu, pemerintah melakukann penambahan *supply* (penawaran) makanan jika harga mengalami kenaikan dan tidak mengontrol harga secara langsung. Pendapat Abu Yusuf ini berlandaskan hadits nabi yang berbunyi: “Pada masa Rosulullah SAW harga mengalami kenaikan, kemudian para sahabat meminta Rosulullah untuk menetapkan harga. Rosulullah SAW bersabda, tinggi rendahnya harga barang adalah bagian dari ketentuan Allah. Kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapanNya.” Satu hal yang penting menurut Abu Yusuf adalah bahwa tugas pemerintahan Islam harus bisa membersihkan pasar dari praktik penimbunan, korup serta monopoli yang akhirnya tingkat harga benar-benar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

3.4 Kebijakan Keuangan Publik di Indonesia

3.4.1 Ruang Lingkup

Kuangan negara memiliki pengertian yang plastis. Bagi pemerintah pusat, keuangan negara adalah APBN, namun bagi pemerintah daerah, keuangan negara adalah APBD. Sedangkan Roges Douglas dan Melinda Jones (1996) menyatakan bahwa keuangan yang meliputi APBN, APBD, BUMN serta BUMD tidaklah tepat jika menggunakan istilah keuangan negara, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan publik. Setiap tahun pemerintah mengumpulkan dan membelanjakan dana melalui APBN. Istialah APBN ini mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kebijakan APBN ini disusun mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

APBN harus direncanakan secara matang agar tujuan pembangunan Indonesia bisa tercapai yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini hanya bisa tercapai dengan peningkatan pendapatan nasional, terbukanya kesempatan kerja dan redistribusi pendapatan yang merata. Sedangkan landasan hukum anggaran negara tercantum dalam pasal 23 UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: “*Setiap tahun*

pemerintah mengajukan anggaran pendapatan dan belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu”.

3.4.2 Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Menurut Zainul Basri dan Mulyadi Subri penerimaan Negara meliputi: pajak, retribusi, pencetakan uang, pinjaman dan hadiah. Terdapat banyak definisi tentang pajak dari para ahli, salah satunya adalah menurut Andriani. Menurutnya, Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Penerimaan terbesar pemerintah adalah dari pajak yang diterima oleh negara. Sehingga pajak memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai *Budgetair* dan *Regulerend*. *Budgetair* ini berarti pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sedangkan *Budgetair* berarti pajak sebagai pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan pengeluaran pemerintah/negara secara umum dapat dibagi kedalam beberapa kelompok antara lain:

1. Pengeluaran investasi dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Pengeluaran untuk strategi penghematan pengeluaran di masa mendatang.
4. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, pengeluaran negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran *self-liquidating* (memberikan keuntungan). Misal pengeluaran untuk memberikan jasa kepada masyarakat seperti pembiayaan BPJS yang nantinya masyarakat membayarkan iuran untuk mengganti pengeluaran negara.
2. Pengeluaran Reproduktif, yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk memicu masyarakat agar meningkatkan usaha dan penghasilannya. Dan negara menerima pajak retribusi dari usaha masyarakat tersebut.
3. Pengeluaran tidak produktif, seperti membuat monumen atau membiayai peperangan.
4. Pengeluaran untuk menghemat pengeluaran di masa mendatang.

3.5 Posisi Pemikiran Abu Yusuf tentang Keuangan Publik

Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dari Bani Umayyah ke Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah sendiri pertama kali muncul dengan pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas bin Abu Muthalib bin Hasim. Setelah pemberontakan ini berhasil, Abu Abbas akhirnya memproklamirkan diri sebagai Khalifah Daulah Abbasiyah pertama dengan gelar saffah. Di era Khalifah Harun Ar-Rasyid terjadi kesejahteraan ekonomi yang dibuktikan dengan terwujudnya keadilan dan

tercukupinya kebutuhan masyarakat. Ada tiga bidang yang paling maju pada saat itu yaitu: Perekonomian, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasinya.

Dibalik kemajuan ekonomi Daulah Abbasiyah, ada masalah penting yang sudah berlangsung lama dan harus diselesaikan secara tepat. Masalah itu adalah kurang harmonisnya hubungan pemerintah dan kalangan agamawan. Banyak ulama yang dipenjara karena tidak sependapat dengan pemerintah di era Daulah Abbasiyah. Selain itu di era-era sebelumnya, banyak rakyat yang kecewa dengan pajak yang dibebankan untuk pemasukan kas negara. Dari fenomena yang terjadi berulang-ulang inilah akhirnya Abu Yusuf mengambil pelajaran.

Abu Yusuf membuat suatu ide pembenahan terhadap sistem pemerintah dan budaya masyarakat yang dianggap menjadi penyebab permasalahan tersebut. Kegelisahaan Abu Yusuf ini tertuang dalam surat panjang yang ditunjukkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid agar membuat sistem ekonomi yang tidak menindas rakyat dan berasaskan keadilan serta keseimbangan. Bahkan surat tersebut menjadi bahan diskusi panjang antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Abu Yusuf, terutama yang erat kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran negara serta mekanisme pasar. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Khalifah Harun Ar-Rasyid meminta Abu Yusuf mengarang suatu kitab yang bisa dijadikan pedoman dalam kebijakan keuangan publik oleh pemerintah yang berjudul *Al-Kharaj* (perpajakan).

Lewat karya monumentalnya ini pula, Abu Yusuf memberikan uraian bagaimana seharusnya keuangan publik dikelola. Beliau memandang bahwa pemasukan negara yang berupa pajak harus menjunjung tinggi nilai keadilan, akuntabilitas dan kesesuaian dengan kondisi yang dialami masyarakat yang menjadi wajib pajak. Nilai-nilai ini akan tercipta jika negara membuat petugas pajak secara khusus serta perlunya sentralisasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan perpajakan.

Selain membahas tentang sumber penerimaan negara yang berupa pajak, Abu Yusuf juga menguraikan bagaimana cara pendistribusian penerimaan negara agar terhindar dari manipulasi dan kedzaliman pejabat yang tidak bertanggung jawab. Abu Yusuf memandang tugas utama seorang penguasa adalah mampu mensejahterakan semua rakyatnya. Beliau selalu mewanti-wanti agar kebutuhan segenap rakyat terpenuhi dan negara harus mampu mengembangkan berbagai proyek, terutama membangun infrastruktur yang bertujuan kesejahteraan umum.

Bagi Abu Yusuf negara sepenuhnya bertanggung jawab akan hal itu dan mengatakan bahwa negara wajib menanggung semua biaya yang digunakan untuk membangun proyek demi kepentingan semua rakyat. Namun bagi proyek-proyek yang hanya menguntungkan beberapa golongan, maka negara membebankan kepada mereka sepantasnya. Hal ini berarti, segala pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh negara seperti irigasi harus ditanggung oleh negara biayanya. Karena manfaatnya untuk kepentingan umum inilah, tidak boleh ada pelarangan dari pihak manapun atas penggunaan fungsi irigasi oleh rakyat.

3.6 Pemikiran Abu Yusuf dan Relevansinya terhadap Kebijakan Keuangan Publik Indonesia

Dalam kitab *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menguraikan bahwa salah satu pendapatan negara adalah lewat *'Usyr*. *'Usyr* merupakan biaya yang diambil dari barang dagangan yang masuk ke wilayah negara muslim. Di Indonesia sendiri, pemerintah menamai kebijakan yang serupa *'Usyr* dengan Bea Cukai. Bea cukai adalah biaya yang dikenakan atas kejadian lalu lintas barang atau perbuatannya lainnya yang diatur dalam undang-undang No. 10 tahun 1995 yang kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 17 tahun 2006. Peraturan ini menjelaskan bahwa setiap barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu diawasi dan dibatasi, maka melekat hak-hak negara di barang-barang tersebut.

Namun didalam kebijakan penarikan pajak, ada perbedaan antara era Abu Yusuf dengan kebijakan perpajakan di Indonesia. Didalam prinsip penarikan pajak, Indonesia menggunakan *self assesment*, yaitu suatu prinsip dengan memberi wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kisaran pajak yang harus dibayar. Sehingga seringkali jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa disiasati oleh wajib pajak dan penerima pajak. Sistem ini yang dulu ditentang oleh Abu Yusuf karena menimbulkan kedzaliman dan ketidakadilan. Karena menurut Abu Yusuf, negara harus membuat lembaga yang memiliki petugas pajak yang profesional dan membuat aturan atau regulasi yang terpusat.

Dalam prinsip kegiatan ekonomi, efektif dan efisien menjadi landasan pokok. Artinya negara harus mampu mempertanggungjawabkan dana yang masuk ke negara dengan prinsip tersebut. Sehingga perlu proyek prioritas dan strategis agar pengelolaan keuangan publik memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Abu Yusuf negara wajib menyediakan dan membiayai fasilitas atau infrastruktur yang bermanfaat bagi semua rakyat seperti jalan, irigasi dan bendungan. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga mengembangkan berbagai proyek yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Indonesia juga mendirikan berbagai BUMN untuk menunjang pembangunan nasional berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

4. KESIMPULAN

Islam merupakan agama paripurna yang didalamnya membahas segala aspek kehidupan, termasuk perihal ekonomi. Ilmu Ekonomi sendiri pernah mencapai puncak kejayaannya di era Daulah Abbasiyah Abad 8 M yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan didampingi ulama besar bernama Abu Yusuf. Di era ini terbit salah satu kitab penting yang membahas secara kontekstual tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang tertuang dalam kitab inilah yang akhirnya membuat masyarakat Daulah Abbasiyah era itu mencapai kesejahteraan.

Kontribusi Abu Yusuf dalam bidang ekonomi sangat besar, diantara pemikirannya antara lain: konsep keuangan publik yang meliputi tata kelola pendapatan negara dan pendistribusiannya serta mekanisme pasar (*supply-demand*). Selain itu Abu Yusuf juga mengambil pelajaran terhadap kasus yang sudah berjalan lama, dimana para khalifah di era Abbasiyah seringkali tidak akur dengan para ulama. Sehingga membuat hubungannya dengan sang khalifah yang saat itu dijabat Harun Ar-Rasyid bisa berjalan beriringan.

Abu Yusuf juga memandang negara yang didalamnya diwakili penguasa wajib memberikan kesejahteraan kepada segenap rakyatnya. Untuk mendukung itu, Abu Yusuf

memberikan rekomendasi kebijakan antara lain: memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan adil, mengklasifikasikan berbagai sumber yang bisa menjadi pendapatan negara (keuangan publik) serta menyerahkan pembentukan harga barang di pasar lewat mekanisme permintaan dan penawaran secara utuh. Tapi terkait kebijakan harga ini, negara harus menjamin pasar terhindar dari kecurangan seperti penimbunan dan dominasi yang berlebihan. Lewat berbagai pemikiran yang terapkan dalam kebijakan ini, akhirnya membuat rakyat Daulah Abbasiyah merasakan kesejahteraan.

Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan keuangan publik yang serupa dengan di era Abu Yusuf. Misalnya Bea cukai yang serupa dengan *Usyr* di era Abu Yusuf dengan landasan hukum UU No. 10 tahun 1995 yang kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 17 tahun 2006. Namun didalam kebijakan penarikan pajak, ada perbedaan antara era Abu Yusuf dengan kebijakan perpajakan di Indonesia. Didalam prinsip penarikan pajak, Indonesia menggunakan *self assesment*, yaitu suatu prinsip dengan memberi wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kisaran pajak yang harus dibayar. Sistem ini yang dulu ditentang oleh Abu Yusuf karena menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengembangkan berbagai proyek yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama yaitu dengan mendirikan berbagai BUMN untuk menunjang pembangunan nasional berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012) Hlm. 4
- Ali Rama, Schumpeterian “Great Gap” Thesis and Medieval Islamic Economic Thought: Interlink Between Greeks, Medieval Islamic Scholars and European Scholastics (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Prof. Dr. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2010)
- Huda dan Muti, *Keuangan Publik Islami (Pendekatan Al-Kharaj Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011)
- Suprehaten, *Pemikiran Abu Yusuf tentang Pasar dalam Kitab Al-Kharaj*, (UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2010)
- Asep Muharam, *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah tentang Perubahan dan Intervensi Harga*, (IAIN Bengkulu: Bengkulu, 2016)
- Martina Nofra Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj*, (IAIN IB Padang: Padang, 2017)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) Hlm.
- Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010)

- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Syariah: Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005)
- Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012)
- Hilaman Tisnawan, “Resensi Buku Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik”. Artikel diakses pada tanggal 21 Mei 2020 dari :<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A0050DCB-4CF8-4A5E-B196-BF1B4D6A4028/8011/5resensi.Pdf>
- Ahmad Amin, *Daulah Al-Islami*, (Kairo: Maktabah Al-Nahdiah Al-Misriyyah, 1974)
- Syamsuri dan Ika, *Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al-Kharaj di Indonesia*, (Ponorogo: An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2018)
- Nazomi Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003)
- Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Pusat Studi Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2003) Hlm. 75
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Faisal Basri, *Lanskap Ekonomi Indonesia Kajian dan Renungan atas Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012)